

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah, dalam kehidupan sehari-harinya berhubungan dengan manusia untuk membutuhkan satu sama lain dalam kepentingan sendiri maupun dalam kemaslahatan umum.¹ Dalam keseharian yang dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari kebutuhan pokok sampai keperluan lain. Banyak orang tidak memiliki barang yang dibutuhkan dan barang tersebut dijual di pasar, maka terjadi kegiatan jual beli.

Allah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan berdagang, dengan syarat tidak menjual barang haram dan tidak lalai akan nilai moralnya serta tidak lupa akan kesibukan berdagang untuk menunaikan kewajiban dan mengingat Allah. Menurut Islam perdagangan yang diperjualbelikan yaitu barang yang tidak diharamkan seperti babi, minuman keras dan lainnya oleh agama Islam yang diharamkan.²

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam Islam sebagai penunjang bagi kehidupan manusia. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang terkenal pada saat zaman itu dan agama Islam di Negara Indonesia

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 17.

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Satu Solusi Mengatasi Probelema Sosial di Indonesia*, Cet:2, (Jakarta: Kencana, 2008), 46.

perdagangan telah disebarakan oleh pedagang muslim. Peran pedagang sangat penting untuk menuju perekonomian manusia.

Ajaran dalam pembahasan agama di Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, salah satunya zakat menjadi urutan nomor tiga dalam rukun Islam dan bercorak dalam satu sosial-perekonomian. Umat beragama Islam telah mengetahui bahwa zakat menjadi tiang tegaknya agama Islam, dengan menunaikan kewajibannya yaitu membayar zakat.

Zakat termasuk ibadah sosial yang diperintahkan oleh agama, bukan karena bentuk rasa kasihan dan menghormati antar sesama manusia.³ Zakat sebagai *maliyah ijtima'iyah* memiliki peran penting bagi kesejahteraan umat, selain itu dalam hadist Nabi adanya zakat sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* yang artinya bagian mutlak dari keIslaman seseorang.⁴ Berdasarkan syariat Islam zakat yang dibayar bagi yang mampu dengan batasan tertentu yaitu ketika mencapai nisab.

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan pada surat At-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan dari ayat tersebut yaitu:

“Ambillah zakat dari sebaaian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 8-9.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentrangan jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵

Ayat tersebut mengandung makna, zakat dapat membersihkan sifat kekikiran dari mereka dan cinta yang berlebihan pada harta benda, ataupun zakat memupuk sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan hartanya.

Zakat secara umum dibedakan menjadi dua yaitu zakat mal dan fitrah. Berkembangnya zaman dan kebutuhan maka macam zakat menjadi zakat fitrah, mal, profesi dan zakat perdagangan. Dalam pelaksanaannya zakat ditetapkan dan diatur oleh agama serta negara dari segi jenis harta yang di zakatkan. Setiap kekayaan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan kepada pemilik harta kekayaan, maka harta tersebut termasuk ke dalam salah satu objek zakat.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis dapat merealisasikan salah satu dari tujuan zakat. Salah satunya zakat perdagangan yang berasal dari hasil berdagang yang akan dikeluarkan jika sudah memenuhi nishab dan haulnya. Zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta dan diperuntukkan dalam perdagangan.

Zakat tersebut dikeluarkan setelah mendapat keuntungan bersih dari hasil penjualan dan dimiliki selama satu tahun. Dengan syarat batas minim dari harta mulai di keluarkan dan haul dari batas waktu 1 tahun atau setara dengan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1991), 203.

85 gram emas, maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Islam merupakan suatu dari kombinasi hukum Islam dan norma sosial tentang fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hubungan antara pemahaman sosial dan hukum Islam dikaitkan dengan krisis masyarakat. Hukum Islam pada dasarnya terbentuk karena beberapa faktor tertentu yang ada di masyarakat, akan tetapi dalam istilah sosiologi merupakan istilah baru dalam hukum Islam.

Demikian pula sama dengan hukum Islam, dilihat dari sudut pandang sosiologi. Dalam sosiologi hukum Islam telah mempelajari suatu fenomena hukum yang bertujuan memberi penjelasan dari praktik ilmu yang telah mengatur hubungan secara timbal balik dengan berbagai macam gejala sosial yang sedang terjadi dimasyarakat muslim.

Hal tersebut saling berkaitan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama para pedagang di pasar dalam implemetasi atau pelaksanaan zakat perdagangan. Jika dilihat dari sosiologi hukum Islam, pemahaman dan kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan dikalangan pedagang yang masih kurang menjadikan pelaksanaan atau implementasi dalam menunaikan zakat perdagangan yang masih kurang.

Para pedagang banyak yang menganggap sama antara pemahaman zakat dan sedekah dengan niat mensucikan diri mereka, padahal hal tersebut sangat berbeda. Zakat merupakan hak khusus dalam harta kekayaan yang

diperuntukkan untuk golongan tertentu pada masa tertentu. Dalam kenyataannya zakat perdagangan di kalangan pedagang banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya zakat perdagangan, mereka hanya mengetahui zakat mal.

Di Kota Kediri terdapat pasar yang menjadi pusat untuk berdagang, salah satunya adalah Pasar Bandar yang berlokasi di tengah kota Kediri dan letaknya mudah untuk dijangkau. Para Pedagang sudah sepantasnya menyisihkan rezeki dari hasil perdagangan dalam bentuk zakat sebagai rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena penghasilan dari mereka telah memenuhi nisab untuk mengeluarkan zakat.

Sebelumnya penulis melakukan observasi dengan pedagang Pasar Bandar Kota Kediri. Adapun hasil dari observasi yaitu penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang dari mereka belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan zakat perdagangan. Karena mereka hanya mengetahui zakat mal saja dan menganggap zakat mal sama dengan zakat perdagangan, mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam pembayaran zakat perdagangan mempunyai hitungan tersendiri jika sudah tercapai nishab dan haulnya dalam setahun serta niatnya.

Misalnya Bapak Arif, pedagang sembako yang pendapatannya sebulan mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- yang telah mencapai nishab tetapi belum membayarkan zakat perdagangannya karena beliau belum paham akan adanya zakat perdagangan. Selanjutnya Ibu Rusna yang merupakan pedagang

pakaian penghasilannya sudah mencapai Rp. 6.300.000,- juga belum membayarkan zakatnya. Kemudian Ibu Utami pedagang jilbab penghasilannya kurang lebih Rp. 4.500.000,- yang sudah mencapai nishab namun juga belum membayar zakat perdagangannya.⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pedagang, jika dilihat mengenai penghasilan pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri sudah mencapai nishab bahwa pedagang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan zakat perdagangan. Namun para pedagang belum melaksanakan karena mereka belum memahami dan belum mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan yaitu berapa presentase dan nilai nominal yang seharusnya dikeluarkan, niat saat berzakat masih kurang memahami dengan jelas dan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya mulai dari awal berdagang sampai sekarang. Dengan itu mereka juga tidak mengetahui pasti jumlah dari kekayaan yang wajib dizakati dari hasil berdagang, selain itu mereka lebih mengetahui zakat mal dibandingkan dengan zakat perdagangan.

Para pedagang memiliki kebiasaan dalam membayarkan zakat pada bulan ramadhan dan muharram, mereka berasumsi bahwa sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat mal padahal zakat perdagangan ini wajib

⁶ Wawancara, Bapak Arif, Ibu Rusna dan Ibu Utami (Pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri), Kediri 23 Mei 2022, pada pukul 09.38.

untuk di keluarkannya zakat bagi pedagang jika ia sudah mencapai nishab dan haulnya.

Kebanyakan dari pedagang hanya mengeluarkan zakat maal, mereka tidak mengetahui dan tidak memahami kewajiban untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Padahal dalam Islam zakat perdagangan wajib dikeluarkan bagi seseorang yang memiliki harta kekayaan yang dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits dalam kewajiban pedagang untuk mengeluarkan zakat perdagangan, bahwa Allah mewajibkan untuk dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta miliki kaum hartawan untuk disalurkan bagi kepentingan dan mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya serta menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia terutama yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam kehidupan materinya.⁷

Dalam hal tersebut yang melatarbelakangi para pedagang belum melaksanakan zakat perdagangan. Dengan adanya permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi zakat perdagangan dikalangan pedagang belum maksimal karena suatu faktor yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman, niat yang belum sesuai dengan syariat, dan berapa presentase zakat yang akan

⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 284.

dikeluarkan menjadikan para pedagang belum mengeluarkan hasil perdagangannya.

Dari pernyataan tersebut bahwa sebagian pedagang Pasar Bandar Kota Kediri belum melaksanakan atau mengeluarkan zakat perdagangannya, padahal pendapatan mereka sudah mencapai nishab. Jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishabnya maka wajib bagi pedagang untuk membayarkan zakat perdagangannya. Hal ini berkaitan dengan potensi zakat dari pedagang, apabila pedagang sudah melaksanakan zakat maka perolehan zakat akan maksimal dan dilakukan pendistribusian kepada delapan asnaf yang ada di Kota Kediri.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan melakukan analisis mengenai alasan belum terlaksananya zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri, mengingat hal tersebut sudah menjadi suatu kewajiban para pedagang untuk mengeluarkan zakat perdagangannya jika telah mencapai nishabnya.

Penulis akan mengkaji fenomena tersebut kemudian melakukan tinjauan data dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam untuk mengetahui alasan belum terlaksananya untuk mengeluarkan zakat perdagangan oleh pedagang. Maka dari itu peneliti akan mendeskripsikan kajian tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Perdagangan Oleh Pedagang Pasar Bandar Kota Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan:

1. Aspek Teoritis

Penelitian yang dilaksanakan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai implementasi zakat perdagangan

oleh pedagang Pasar Bandar Kota Kediri. Serta sebagai bahan informasi seorang penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui mengenai masalah tersebut. Penulis berharap mampu menghasilkan pemikiran sebagai sumber ilmiah peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi mahasiswa

Diharapkan mampu menambah informasi dan manfaat akademis yang menjadikan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri maupun instansi lain mengenai implementasi zakat perdagangan.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membagi pengetahuan dan informasi untuk masyarakat setempat agar mereka lebih mengetahui dan memahami mengenai kewajiban untuk melaksanakan zakat perdagangan, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

c. Peneliti yang akan datang

Dari penelitian yang dilakukan ini, peneliti berharap hasil tersebut dapat menjadikan pertimbangan dan tolok ukur untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dijadikan suatu landasan yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat perdagangan. Dalam penelitian membutuhkan beberapa referensi, hal tersebut berguna mencari titik terang dari fenomena suatu kasus tertentu. Tujuan telaah pustaka yaitu untuk menghindari tingkat plagiasi maupun kesamaan dengan karya tulis peneliti dengan sebelumnya.

1. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “*Persepsi Pedagang Emas terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*” yang diteliti oleh saudari Siti Lestiana, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui persepsi pedagang emas bahwa dari mereka sudah banyak yang mengetahui dan melaksanakan tentang kewajiban zakat perdagangan serta kewajiban zakat perdagangan baik dengan presentase 78,40% dari keseluruhan pedagang emas tersebut telah mengetahui dan melaksanakan kewajiban zakat perdagangannya tetapi dalam membayarkan zakatnya tidak melalui BAZNAS dan langsung diberikan kepada mustahik.⁸ Adapun untuk persamaan penelitiannya yaitu

⁸ Siti Lestiana, *Persepsi Pedagang Emas terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), diakses pada 21 Mei 2022 pukul 11.29.

berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai zakat perdagangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih dikhususkan bagi pedagang emas saja, sedangkan peneliti menggunakan pedagang umum di pasar dan peneliti fokus pada implementasi zakat perdagangan.

2. Pada tahun 2017 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pembayaran Zakat Perdagangan*” jurnal yang diteliti oleh saudara Aulia Suci Romadhona, Abdul Hadi dan Galuh Nasrullah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran zakat perdagangan yang berasal dari dalam diri individu (sikap, niat, norma), bahwa besarnya sikap positif tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya niatan individu untuk melakukan pembayaran zakat perdagangan yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk perilaku kepatuhan yang sebenarnya dilakukan terhadap pembayaran zakat perdagangan.⁹ Adapun untuk persamaan penelitiannya yaitu berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai zakat perdagangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian

⁹ Aulia Suci Romadhona, Abdul Hadi dan Galuh Nasrullah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Pembayaran Zakat Perdagangan*, (Kalimantan: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2017), diakses pada 21 Mei 2022 pukul 12.09.

terdahulu yaitu membahas perilaku kepatuhan dalam pembayaran zakat perdagangan dengan menggunakan sosiologi hukum secara umum, sedangkan peneliti fokus pada implementasi zakat perdagangan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim*" yang diteliti oleh saudara Ratnyo, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengusaha muslim dalam pelaksanaan zakatnya yaitu dilakukan dengan cara patungan dan anggota secara pribadi masih mengeluarkan zakat dengan perhitungan atas inisiatif sendiri sehingga zakat perdagangan online tidak jelas nishab dan haulnya, mereka juga tidak memperhatikan syarat serta ketentuan dalam melaksanakan zakat perdagangan sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan tidak sah karena zakat perdagangan adalah wajib, diantaranya cukup nishab dan haul. Adapun untuk persamaan penelitiannya yaitu berupa objek penelitian, yang sama-sama membahas mengenai zakat perdagangan.¹⁰ Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu pelaksanaan zakat perdagangan dengan kegiatan jual beli melalui media sosial atau secara online dan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti

¹⁰ Ratnyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), diakses pada 21 Mei 2022 pukul 12.21.

menggunakan pedagang di pasar yang melakukan jual beli secara langsung, untuk peneliti fokus pada implementasi zakat perdagangan dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.